



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARGONO Bin MULYATNO
Tempat Lahir : Sri Pinang
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 20 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 27 April 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara Cuma-Cuma/gratis untuk membla kepentingan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 257/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 257/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa EDI SUPRI Alias ASAL Bin DAMIRI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARGONO Bin MULYATNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARGONO Bin MULYATNO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna hijau diduga Narkotika jenis pil exstacy;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara tulisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HARGONO Bin MULYATNO pada Hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018, bertempat di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike dengan berat netto seluruhnya 27,6838 Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh BNN menyusut menjadi 90 (sembilan puluh butir) tablet warna hijau logo nike dengan berat netto seluruhnya 26,2350 Gram dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB yang pada saat itu saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI selaku Anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah mendapatkan perintah dari komandannya untuk melakukan pengecekan ke alamat Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dikarenakan ada laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika kemudian saksi JULIO ANDRIAN dan saksi WENDO ARIYADI pergi menuju alamat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah saksi JULIO dan saksi WENDO melihat terdakwa HARGONO Bin MULYATNO sedang duduk - duduk di pinggir atas jembatan lalu para saksi menghampiri terdakwa dan para saksi menanyakan siapa nama terdakwa dan

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa namanya adalah HARGONO setelah itu para saksi memberitahukan bahwa para saksi adalah Anggota Resnarkoba Polres Lampung Tengah lalu melakukan penggledahan badan terhadap diri terdakwa dan dari dalam badan terdakwa para saksi tidak menemukan apa – apa setelah itu saksi melihat dibawah kaki terdakwa bekas terdakwa duduki ada plastik warna putih lalu dibuka oleh para saksi dan plastik putih tersebut berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike yang diakui oleh terdakwa plastik putih berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike adalah milik Sdr. WANDI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan terdakwa disuruh mengambil pil narkotika dan mendapatkan upah atas pekerjaannya mengambil pil narkotika tersebut kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti.;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.80AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 07 Mei 2018, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike dengan berat netto seluruhnya 27,6838 Gram yang disita dari terdakwa HARGONO Bin MULYATNO, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah bahwa barang bukti tablet warna hijau logo nike no.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) – N,a-Dimetil-3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARGONO Bin MULYATNO pada Hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018, bertempat di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB yang pada saat itu saksi JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI dan saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI selaku Anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Lampung Tengah mendapatkan perintah dari komandannya untuk melakukan pengecekan ke alamat Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah dikarenakan ada laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba kemudian saksi JULIO ANDRIAN dan saksi WENDO ARIYADI pergi menuju alamat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah saksi JULIO dan saksi WENDO melihat terdakwa HARGONO Bin MULYATNO sedang duduk - duduk di pinggir atas jembatan lalu para saksi menghampiri terdakwa dan para saksi menanyakan siapa nama terdakwa dan dijawab oleh terdakwa namanya adalah HARGONO setelah itu para saksi memberitahukan bahwa para saksi adalah Anggota Resnarkoba Polres Lampung Tengah lalu melakukan penggledahan badan terhadap diri terdakwa dan dari dalam badan terdakwa para saksi tidak menemukan apa – apa setelah itu saksi melihat dibawah kaki terdakwa bekas terdakwa duduki ada plastik warna putih lalu dibuka oleh para saksi dan plastik putih tersebut berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike yang diakui oleh terdakwa plastik putih berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike adalah milik Sdr. WANDI (masuk dalam daftar pencarian orang) dan terdakwa disuruh mengambil pil narkoba dan mendapatkan upah atas pekerjaannya mengambil pil narkoba tersebut kemudian para saksi membawa terdakwa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti.;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.80AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 07 Mei 2018, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike dengan berat netto seluruhnya 27,6838 Gram yang disita dari terdakwa HARGONO Bin MULYATNO, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah bahwa barang bukti tablet warna hijau logo nike no.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) – N,a-Dimetil-3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Julio Andrian Bin Johari , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi tersebut pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB, bertempat di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di bandar Narkoba jenis pil extasi, maka saksi, saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude mendatangi wilayah tersebut dan pergi menuju alamat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah saksi, saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude melihat Terdakwa sedang duduk - duduk di pinggir atas jembatan lalu saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan siapa nama Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa namanya adalah Hargono setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan dari dalam badan Terdakwa, saksi tidak menemukan apa – apa setelah itu saksi melihat dibawah kaki Terdakwa bekas Terdakwa duduki ada plastik warna putih lalu dibuka dan plastik putih tersebut berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike. yang semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis Extasi tersebut adalah milik Terdakwa yang disuruh oleh Saudara Wandu (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Extasi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Julio Andrian dan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi tersebut pada hari Jumat Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB, bertempat di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian dan saksi Angga Yude serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di bandar Narkoba jenis pil extasi, maka saksi, saksi Julio Andrian dan saksi Angga Yude mendatangi wilayah tersebut dan pergi menuju alamat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah saksi, saksi Julio Andrian dan saksi Angga Yude melihat Terdakwa sedang duduk - duduk di pinggir atas jembatan lalu saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan siapa nama Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa namanya adalah Hargono setelah

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan dari dalam badan Terdakwa, saksi tidak menemukan apa – apa setelah itu saksi melihat dibawah kaki Terdakwa bekas Terdakwa duduki ada plastik warna putih lalu dibuka dan plastik putih tersebut berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike. yang semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis Extasi tersebut adalah milik Terdakwa yang disuruh oleh Saudara Wandu (DPO) untuk mengambil narkoba jenis Extasi;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Jum'at Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB, bertempat di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis Extasi tersebut adalah narkoba jenis Extasi tersebut adalah Terdakwa yang disuruh oleh Saudara Wandu (DPO) untuk membeli narkoba jenis Extasi kepada seseorang pengendara mobil Ayla di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut berawal Saudara Wandu (DPO) menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis Extasi kepada seseorang pengendara mobil Ayla di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya Saudara Wandu (DPO) menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang dan sekira jam 18.20 WIB Terdakwa sedang berada di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang mobil Ayla warna hitam dan menyerahkan bungkus warna putih yang berisi narkoba jenis pil extasi dan Terdakwa menyerahkan bungkus warna hitam yang berisi uang dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Julio Andrian, saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan dari dalam badan Terdakwa para saksi tidak menemukan apa-apa setelah itu salah satu anggota Polisi melihat dibawah kaki Terdakwa bekas Terdakwa duduk ada plastik warna putih lalu dibuka dan plastik putih tersebut berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike yang semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis Extasi tersebut dari pihak yang bawahan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna hijau diduga Narkotika jenis pil extacy;
- 1 (satu) buah plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.80AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 07 Mei 2018, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike dengan berat netto seluruhnya 27,6838 Gram yang disita dari terdakwa HARGONO Bin MULYATNO, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah bahwa barang bukti tablet warna hijau logo nike no.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) – N,a-Dimetil-3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Jum'at Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB, bertempat di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis Extasi tersebut adalah narkotika jenis Extasi tersebut adalah Terdakwa yang disuruh oleh Saudara Wandu (DPO) untuk membeli narkotika jenis Extasi kepada seseorang pengendara mobil Ayla di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa mendaat upah untuk itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut berawal Saudara Wandu (DPO) menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Extasi kepada seseorang pengendara mobil Ayla di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya Saudara Wandu (DPO) menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang dan sekira jam 18.20 WIB Terdakwa sedang berada di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah kemudian datang mobil Ayla warna hitam dan menyerahkan bungkus warna putih yang berisi narkoba jenis pil ekstasi dan Terdakwa menyerahkan bungkus warna hitam yang berisi uang dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Julio Andrian, saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan dari dalam badan Terdakwa para saksi tidak menemukan apa-apa setelah itu salah satu anggota Polisi melihat dibawah kaki Terdakwa bekas Terdakwa duduk ada plastik warna putih lalu dibuka dan plastik putih tersebut berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike yang semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis Extasi tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa HARGONO Bin MULYATNO yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa HARGONO Bin MULYATNO telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Jum'at Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB, bertempat di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjadi perantara dalam menjual belikan narkotika jenis Extasi ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis Extasi tersebut adalah narkotika jenis Extasi tersebut adalah Terdakwa yang disuruh oleh Saudara Wandu (DPO) untuk membeli narkotika jenis Extasi kepada seseorang pengendara mobil Ayla di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa mendaat upah untuk itu.;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut berawal Saudara Wandu (DPO) menemui Terdakwa untuk membeli narkotika jenis Extasi kepada seseorang pengendara mobil Ayla di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan selanjutnya Saudara Wandu (DPO) menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang berisi uang dan sekira jam 18.20 WIB Terdakwa sedang berada di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang mobil Ayla warna hitam dan menyerahkan bungkus warna putih yang berisi narkotika jenis pil extasi dan Terdakwa menyerahkan bungkus warna hitam yang berisi uang dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Julio Andrian, saksi Wendo Ariyadi dan saksi Angga Yude dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa dan dari dalam badan Terdakwa para saksi tidak menemukan apa-apa setelah itu salah satu anggota Polisi melihat dibawah kaki Terdakwa bekas Terdakwa duduki ada plastik warna putih lalu dibuka dan plastik putih tersebut berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike yang semuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi perantara memperjualbelikan narkoba jenis Extasi, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.80AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 07 Mei 2018, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike dengan berat netto seluruhnya 27,6838 Gram yang disita dari terdakwa HARGONO Bin MULYATNO, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah bahwa barang bukti tablet warna hijau logo nike no.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) – N,a-Dimetil-3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui memperjualbelikan narkoba jenis Extasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis Extasi tersebut dari pihak yang bawenang ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis Extasi tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan jual beli narkoba jenis Extasi yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjadi perantara untuk memperjualbelikan narkoba jenis Extasi tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa HARGONO Bin MULYATNO telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Jum’at Tanggal 27 April 2018 sekira Pukul 18.20 WIB, bertempat di Jembatan BLP Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjadi perantara menjual belikan narkoba jenis Extasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : NO.80AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 07 Mei 2018, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 95 (sembilan puluh lima butir) tablet warna hijau logo nike dengan berat netto seluruhnya 27,6838 Gram yang disita dari terdakwa HARGONO Bin MULYATNO, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah bahwa barang bukti tablet warna hijau logo nike no.1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA : (+) – N,a-Dimetil-3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna hijau Narkotika jenis pil exstacy dan (satu) buah plastik warna putih, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARGONO Bin MULYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARGONO Bin MULYATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 95 (sembilan puluh lima) butir tablet warna hijau Narkotika jenis pil exstacy;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 25 September 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 18